



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.117.3/155 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN PETA JALAN RENCANA AKSI PERCEPATAN
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 90);

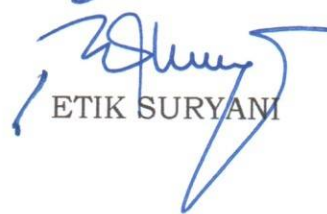
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penuntasan pengelolaan sampah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, R


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.1.17.3/155 TAHUN 2025
Tanggal : 17 JANUARI 2025

PETA JALAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
1.	PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU	a. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara formal maupun informal	1) Jumlah sosialisasi/penyuluhan / pendampingan ke masyarakat dalam pengelolaan sampah 2) Jumlah kampanye sosial tentang gerakan minim sampah, pilah sampah dan olah sampah di sumbernya 3) Penambahan sekolah yang menerapkan substansi pengelolaan sampah sebagai kurikulum	6 Kegiatan	6 Kegiatan	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Komunikasi dan Informasi; c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c) Kementerian Agama.

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			4) Penambahan Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah	10 Sekolah	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c) Kementerian Agama.
			5) Penambahan Kampung Iklim	5 Lokasi	5 Lokasi	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Pertanian dan Perikanan; c) Dinas Kesehatan; d) Dinas Pangan; e) Kecamatan.
			6) Penambahan Desa Mandiri Sampah	4 Desa	4 Desa	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c) Desa Terkait.
		b. Penyusunan peraturan, keputusan, dan kerja sama dalam pengelolaan sampah	1) Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo	1 Peraturan	-	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Bagian Hukum; c) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

✓

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			2) Tersusunnya kebijakan mengenai pemilahan sampah, pembatasan sampah, pemanfaatan kembali dan pendaur ulang sampah di skala kawasan (permukiman, industri, perkantoran, wisata, sekolah, fasum)	1 Kebijakan / Edaran Kepala Daerah	-	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; f) Dinas Kesehatan.
			3) Tersusunnya Peraturan atau Kebijakan Desa, tentang pengelolaan sampah	4 Peraturan atau Kebijakan Desa	4 Peraturan atau Kebijakan Desa	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; c) Bagian Hukum; d) Desa Terkait.
		c. Meningkatkan Prasarana dan Sarana pengelolaan sampah	1) Jumlah tempat terpilah Pengadaan sampah	15 Set	20 Set	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			2) Jumlah fasilitas pengolahan sampah organik	35 Unit	45 Unit	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		d. Memastikan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (<i>Extended Producer Responsibility</i> / <i>EPR</i>) pada usaha ritel, hotel dan jasa makanan	Monitoring dan Evaluasi usaha ritel, hotel dan jasa makanan yang melaksanakan <i>Extended Producer Responsibility</i> (<i>EPR</i>)	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
		e. Optimalisasi dan Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan	1) Penambahan penyuluh lingkungan hidup, fasilitator lingkungan, atau <i>local hero</i>	20 Orang	20 Orang	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; d) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

✓

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
		sampah sejenis sampah rumah tangga	2) Jumlah pelatihan, dan bintek pendampingan yang diikuti Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> , <i>Recycle</i> , Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Fasilitas Pengelola Sampah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; d) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
			3) Penambahan Bank Sampah Unit yang aktif	10 Bank Sampah Unit	10 Bank Sampah Unit	Dinas Lingkungan Hidup
			4) Penambahan Bank Sampah Induk yang aktif	1 Bank Sampah Induk	1 Bank Sampah Induk	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c) Kecamatan.

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			5) Jumlah Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> yang aktif	1 Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>	1 Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
		f. Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> , dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Tersedianya penampung, pengepul/ <i>offtaker</i> yang menerima produk dari fasilitas pengelola sampah	2 <i>offtaker</i>	2 <i>offtaker</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		g. Dukungan untuk daur ulang sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Pelatihan Daur Ulang Sampah 2) Penambahan Lokasi Kompos Satu Negeri	2 Kegiatan 4 Desa	2 Kegiatan 4 Desa	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
		h. Pengembangan jejaring data operasional fasilitas pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Jumlah Bank Sampah yang melaporkan pengelolaan sampah 2) Jumlah Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> yang melaporkan pengelolaan sampah	20 Bank Sampah 2 Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>	30 Bank Sampah 3 Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2.	PENGLOLOAN SAMPAH DI HILIR	Menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Tersedianya prosedur pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara terpillah 2) Tersedianya layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpillah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah	1 Prosedur 2 Lokasi layanan pengumpulan dan pengangkutan	- 2 Lokasi layanan pengumpulan dan pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup; a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Lokasi layanan pengumpulan dan pengangkutan sesuai target.



NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			3) Terbangunnya industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional	Tersedianya (FS) <i>Feasibility Study</i> Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kapasitas 50 Ton/Hari	Tersusunnya (DED) <i>Detail Engineering Design</i> , Dokumen Lingkungan (UKL/UPL), <i>Self Guard</i> Analisis Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kapasitas 50 Ton/Hari	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
			4) Tertatanya operasional Tempat Pemrosesan Akhir menuju <i>Controlled Landfill</i> .	Metode Pengurangan di Areal Pengurangan Sampah dengan tanah Penutup sekurang kurangnya setiap 7 hari sekali (Lahan Urug Terkendali	Metode Pengurangan di Areal Pengurangan Sampah dengan tanah Penutup sekurang kurangnya setiap 7 hari sekali (Lahan Urug Terkendali	Dinas Lingkungan Hidup

✓

NO	KEBIJAKAN	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PERAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2025	2026	
			5) Kerja sama dengan investor pengolahan sampah berteknologi ramah lingkungan dan rendah emisi seperti; sampah menjadi energi, pengomposan, daur ulang dan teknologi lainnya dari hulu ke hilir	1 Kerjasama	1 Kerjasama	a) Dinas Lingkungan Hidup; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
			6) Pemantuan pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
			7) Tersedianya laporan pengelolaan sampah setiap enam bulan sekali di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	6 Bulan Sekali	6 Bulan Sekali	Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI